



SALINAN

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 91) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 44);
- b. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2);
- c. Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 30 Juli 2024  
Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 30 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760110 200604 1 011

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 34 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN  
 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 BERDASARKAN BEBAN KERJA**

No	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP BEBAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Jabatan Struktural	15	20.000.000
2.	Asisten/Staf Ahli	Jabatan Struktural	14	14.668.683
3.	Dinas/Badan/Kepala Satuan Pol PP/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Kecamatan/Kelurahan/UPTD Non Kesehatan			
	Kepala/Sekretaris DPRD	Jabatan Struktural	14	14.668.683
	Camat/Kabag Setda	Jabatan Struktural	12	12.668.683
	Sekretaris/Kabag Sekretariat DPRD	Jabatan Struktural	12	5.300.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	12	3.550.000
	Kepala Bidang/Sekcam/JFT Madya	Jabatan Struktural/ Fungsional	11	3.450.000
	Lurah/JFT Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	10	3.150.000
	Kasubag/Kasubid/ Kasi/Kepala UPTD/JFT Pertama	Jabatan Struktural/ Fungsional	9	3.000.000
	Kasubag TU UPTD/Kasi Kelurahan/JFT Pertama	Jabatan Struktural/ Fungsional	8	2.500.000
	PPPK	Jabatan Fungsional	8 s/d 10	1.800.000
	PPPK	Jabatan Fungsional	6 s/d 7	1.300.000
	JFT/Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	7	2.250.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	6	2.000.000

		Jabatan Pelaksana (Ajudan dan Sekpri)	5	2.000.000
		Jabatan Pelaksana	5	1.800.000
		Jabatan Pelaksana	4	1.800.000
		Jabatan Pelaksana	3	1.300.000
		Jabatan Pelaksana	2	1.300.000
		Jabatan Pelaksana	1	1.300.000
4.	Inspektorat	Jabatan Struktural	14	14.668.683
		Jabatan Struktural	12	8.000.000
		Jabatan Fungsional	12	6.000.000
		Jabatan Struktural/ Fungsional	11	5.800.000
		Jabatan Struktural/ Fungsional	10	4.500.000
		Jabatan Struktural/ Fungsional	9	4.300.000
		Jabatan Struktural/ Fungsional	8	4.100.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	7	3.400.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	6	3.300.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	5	2.900.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	4	2.900.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	3	2.400.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	2	2.400.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	1	2.400.000

Pj. BUPATI GIANYAR,

**ttd**

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 34 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 91  
 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN PRESTASI KERJA

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah/DPRD</b>			
	Sekretaris Daerah	Jabatan Struktural	15	30.000.000
	Asisten/Staf Ahli/ Sekretaris DPRD	Jabatan Struktural	14	15.331.317
	Kepala Bagian Setda	Jabatan Struktural	12	12.331.317
	Kabag Sekretariat DPRD	Jabatan Struktural	12	11.200.000
	Kasubid/Kasubag/ Kasi	Jabatan Struktural	9	550.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	500.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	250.000
<b>2</b>	<b>Dinas/Badan Non e-kinerja</b>			
	Kepala	Jabatan Struktural	14	15.331.317
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	11.200.000
	Kabid	Jabatan Struktural	11	5.550.000
	Kasubid/Kasubag/ Kasi	Jabatan Struktural	9	550.000
	Kepala UPTD	Jabatan Struktural	9	550.000
	Kasubag TU UPTD	Jabatan Struktural	8	500.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	500.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	250.000
<b>3</b>	<b>Kecamatan</b>			
	Camat	Jabatan Struktural	12	12.331.317
	Sekcam	Jabatan Struktural	11	5.550.000
	Kasi/Kasubag	Jabatan Struktural	9	300.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang	Jabatan Pelaksana	7	250.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang	Jabatan Pelaksana	6	250.000
<b>4</b>	<b>Kelurahan</b>			
	Lurah	Jabatan Struktural	10	1.850.000
	Seklur/Kasi	Jabatan Struktural	8	300.000
	Pelaksana sebagai Bendahara Pembantu /Pengurus Barang Pembantu	Jabatan Pelaksana	7	250.000
	Pelaksana sebagai Bendahara Pembantu /Pengurus Barang Pembantu	Jabatan Pelaksana	6	250.000
<b>5</b>	<b>Inspektorat</b>			
	Inspektur	Jabatan Struktural	14	17.000.000
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	6.500.000
	Auditor Madya/ PPUPD Madya	Jabatan Fungsional	12	3.600.000
	Irban	Jabatan Struktural	11	3.300.000
	Auditor Muda/ PPUPD Muda	Jabatan Fungsional	10	2.950.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Kasubag TU/Auditor Penyelia/Analisis Keuangan Pusat Daerah Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	9	2.900.000
	Auditor Pertama/ PPUPD Pertama	Jabatan Fungsional	8	2.850.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	2.350.000
	Analisis TLHP/Penelaah	Jabatan Pelaksana	7	1.850.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.530.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	900.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	500.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	200.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	200.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	200.000
<b>6</b>	<b>DPMPTSP</b>			
	Kepala OPD	Jabatan Struktural	14	16.500.000
	Sekdis	Jabatan Struktural	12	11.500.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	11	5.750.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	10	1.500.000
	Kasubag/JFT Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	9	1.400.000
	JFT Pertama	Jabatan Fungsional	8	1.350.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.625.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	1.125.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	1.350.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	1.100.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	1.100.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	880.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	850.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	850.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	850.000
<b>7</b>	<b>BAPPEDA/BRIDA</b>			
	Kepala OPD	Jabatan Struktural	14	18.731.317
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	13.700.000
	JFT	Jabatan Fungsional	12	2.500.000
	Kabid	Jabatan Struktural	11	7.550.000
	JFT	Jabatan Fungsional	11	2.000.000
	JFT	Jabatan Fungsional	10	1.365.000
	Kasubag TU	Jabatan Struktural	9	1.850.000
	JFT	Jabatan Fungsional	9	1.300.000
	JFT	Jabatan Fungsional	8	1.235.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.550.000
	Jabatan Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	1.050.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	1.225.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	950.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	930.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	930.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	880.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	880.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	880.000
<b>8</b>	<b>SATPOL PP</b>			
	KASATPOL PP	Jabatan Struktural	14	15.331.317
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	11.200.000
	Kabid	Jabatan Struktural	11	5.550.000
	Kasubag/Kasi	Jabatan Struktural	9	550.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	11	800.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	10	750.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	9	700.000
	JFT Pertama	Jabatan Fungsional	8	650.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.130.000
	JFT Mahir/Pelaksana	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	7	630.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	770.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	JFT Terampil/Pelaksana	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	6	520.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	510.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	510.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	500.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	500.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	500.000
<b>9</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
	Kepala	Jabatan Struktural	12	12.331.317
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	12	1.875.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	11	1.865.000
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	10	1.850.000
	JFT Muda	JFT Muda	10	1.780.000
	JFT Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	9	1.770.000
	JFT Pertama	Jabatan Struktural/ Fungsional	8	1.760.000
	Pokja	Jabatan Pelaksana	7	1.750.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	1.000.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.250.000
	Pokja	Jabatan Pelaksana	6	1.750.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara	Jabatan Pelaksana	6	1.250.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Pembantu/Pengurus Barang pembantu			
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	1.000.000
<b>18</b>	<b>Sekolah</b>			
	Kepala Sekolah/Pengawas	Jabatan Fungsional	11	1.200.000
	ASN Guru (PNS dan PPPK)	Jabatan Fungsional	9 s/d 12	500.000

Pj. BUPATI GIANYAR,

**ttd**

I DEWA TAGEL WIRASA